



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 162 /KPTS/BAPENDA/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SINKRONISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk menjamin keakuratan data penerimaan pajak daerah secara sinkronisasi sehingga penyusunan laporan dan rekapitulasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan data yang diterima dari samsat dan non samsat, maka perlu dibentuk Tim Sinkronisasi Penerimaan Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Sinkronisasi Penerimaan Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

- c. melakukan rekapitulasi penerimaan pajak daerah Samsat dan Non Samsat;
- d. melakukan pertemuan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah setiap bulan tahun berkenaan;
- e. menyusun Berita Acara penerimaan pajak daerah; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel.

KETIGA : Tim Sinkronisasi Penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebagai berikut:

- a. Ketua : Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan
- b. Sekretaris : Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan
- c. Anggota : Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bapenda Provinsi Sumsel dan sumber lainnya yang sah tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 6 Februari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang